

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 053 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN NOMOR 010 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), yang meliputi tugas pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan harus dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) LPP RRI Madiun;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada satuan kerja LPP RRI Madiun tahun anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
10. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
11. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Pejabat Struktural dan para Ketua Tim LPP RRI Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN NOMOR 010 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026.**

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada satuan kerja LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) bertugas menyusun laporan keuangan di Lingkungan LPP RRI Madiun.
- KETIGA** : Dalam rangka tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum 2, Tim Pengelola SAI LPP RRI Madiun menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengelola uang APBN yang tertuang dalam DIPA;
 - b. Menerima dan menyetorkan uang Jasa Siaran dan Jasa Non Siaran;
 - c. Menyetor gaji, kekurangan gaji, uang tunjangan kinerja dan uang makan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengelola SAI terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab
 - b. Koordinator
 - c. Ketua dan Wakil Ketua
 - d. 2 anggota
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 2 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun



Kukuh Setyo Budi Akhrianto, S.E., M.M.
NIP 197109101998031006

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Arsip

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA MADIUN
NOMOR: 053 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA MADIUN NOMOR 014 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
(SAI) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2026**

ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI LPP RRI MADIUN

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Kukuh Setyo Budi Akhrianto, S.E., M.M. NIP 197109101998031006 Kepala LPP RRI Madiun	Penanggung Jawab
2	Nuryana, S.Pd. NIP 197008221999032002 Kepala Subbagian Tata Usaha	Koordinator
3	Anniza Dita Aprilia, S.Ak. NIP 199804052022032009 Pengolah Data dan Informasi	Ketua
4	Ratnasari Wulan Febri, A.Md. NIP 199602132022032007 Pranata Keuangan APBN Terampil	Wakil Ketua
5	Ivone Dona Khoirun Nisa, S.M., M.SM. NIP 199712152022032015 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. NIP 199707022022032011 Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Kepala LPP RRI Madiun



Kukuh Setyo Budi Akhrianto, S.E., M.M.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriyadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).